

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-1859.HT.01.02.TH 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro, SH,MKn Nomor 19/IX/2005 tanggal 27 September 2005 perihal permohonan SK pendirian yayasan dan Nomor 25/XI/2005 tanggal 21 Nopember 2005 perihal permohonan pengesahan akta pendirian/anggaran dasar Yayasan Pendidikan Teknologi Bina Teknik.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI BINA TEKNIK

NPWP : 02.309.549.0-406.000

berkedudukan di Jalan Siliwangi, Gang Laksana IV, Cianjur, sesuai Akta Nomor 03 tanggal 20 September 2005 dan Akta Nomor 01 tanggal 21 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro, SH,MKn berkedudukan di Cianjur.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Nopember 2005

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**ZULKARNAIN YUNUS, SH.MH
NIR : 040034478**